

**DRAFT**

RANCANGAN  
KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR /KEP-SJ/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2020, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab dan/atau Koordinator Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah :
- a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP yang bertanggung jawab penuh atas Indikator Kinerja Utama yang dibebankan padanya untuk dicapai sesuai target yang ditetapkan.
  - b. Koordinator, adalah Pejabat Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP yang bertugas untuk mengkoordinasikan pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KKP dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020-2024 akan dihitung pencapaiannya secara berkala dan dipantau oleh Sekretariat Jenderal.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Kepala Biro Perencanaan	
2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 NOMOR /KEP-SJ/2020  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN  
 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL  
 TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	PERHITUNGAN
1	PNBP Sektor KP Meningkat	1	Persentase Pencapaian Target PNPB Badan Layanan Umum	BLU - LPMUKP	Persentase realisasi pendapatan layanan = $\frac{\text{realisasi pendapatan layanan dalam rupiah}}{\text{target pendapatan layanan dalam rupiah}} \times 100\%$
2	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal	2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen (Nilai)	Biro SDMA	Capaian Nilai PMRB SETJEN berdasarkan atas hasil penilaian Tim RB SETJEN dan dievaluasi oleh Inspektorat I Itjen (Inspektorat Mitra) atas implementasi RB di SETJEN dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Evaluator, pada komponen pengungkit (Pemenuhan dan Reform).
		3	Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KKP (Indeks)	Biro Umum dan PBJ	Formula: : <b>Indeks Kematangan UKPBJ</b> = $\frac{\text{Jumlah Variabel yang telah mencapai Level Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel Keseluruhan}}$
		4	Indeks Kearsipan KKP (Indeks)	Biro Umum dan PBJ	N/A

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	PERHITUNGAN
		5	Indeks Sistem Merit KKP (Indeks)	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	N/A
		6	Indeks Pengelolaan Asset KKP (Indeks)	Biro Keuangan	N/A
		7	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	Biro Keuangan	N/A
		8	Indeks Perencanaan KKP (Indeks)	Biro Perencanaan	N/A
		9	Nilai SAKIP KKP (Nilai)	Biro Perencanaan	Capaian Nilai SAKIP KKP berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di KKP dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB
		10	Nilai SPBE KKP (Nilai)	Pusdatin	Evaluasi SPBE akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap questioner yang terbagi menjadi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator dengan nilai skala indeks 4,2 – 5 dengan predikat memuaskan; 3,5 - < 4,2 sangat baik; 2,6 - < 3,5 dengan predikat baik; 1,8 - < 2,6 dengan predikat cukup; < 1,8 dengan predikat baik.
		11	Opini BPK atas LK KKP (Opini)	Biro Keuangan	Capaian diperoleh dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan KKP tahun sebelumnya, dengan rumusan:  <b><i>Opini<sub>BPK</sub> = Kesesuaian<sub>SAP</sub> + Kecukupan<sub>pengungkapan</sub> + Kepatuhan<sub>peraturan</sub> + Efektifitas<sub>SPI</sub></i></b>

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	PERHITUNGAN
					<p><u>Keterangan:</u>                      Kesesuaian<sub>SAP</sub> = kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan                      Kecukupan<sub>pengungkapan</sub> = kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>)                      Kepatuhan<sub>peraturan</sub> = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan                      Efektifitas<sub>SPI</sub> = efektivitas sistem pengendalian intern</p>
		12	Level Maturitas SPIP (Level)	Biro Keuangan	<p>Tahapan penilaian:                      1. Penilaian pendahuluan                      Survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP                      2. Pengujian Bukti                      Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim <i>assesor</i> dari BPKP</p> <p>hasil penilaian dikeluarkan oleh tim <i>asesor</i> dari BPKP</p>
		13	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	Pusdatin	Capaian Kinerja tahun 2020 dihitung dari jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB/Tim Penilai Internal KKP hingga Desember 2020.
		14	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	Biro Umum dan PBJ	Dihitung dari jumlah unit kerja lingkup Setjen yang mengusulkan inovasi pelayanan publik untuk tahap seleksi administrasi tingkat KKP.
		15	Persentase Penyelesaian Regulasi lingkup KKP (%)	Biro Hukum dan Organisasi	Capaian diperoleh dari perhitungan Jumlah Regulasi yang diselesaikan (hingga selesai proses otentifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM) hingga 31 Desember 2020, dibanding dengan jumlah regulasi yang direncanakan dalam Program Penyusunan Presiden (sesuai Kepres No. 5 Tahun 2020):

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	PERHITUNGAN
		16	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	<p>Rasio berita negative = <math>[(\sum \text{berita negatif}) : \sum \text{Total berita}] \times 100\%</math></p> <p>Keterangan:  <math>\sum</math> berita negatif: Jumlah pemberitaan yang memiliki sentimen atau <i>tone</i> negatif  <math>\sum</math> total berita: Jumlah semua pemberitaan yang memiliki sentiment/<i>tone</i> netral dan positif dan negatif</p>
		17	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Setjen (Indeks)	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen	$IP_{Setjen} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$
		18	Unit kerja Setjen yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen	<p>Capaian IKU Manajemen Pengetahuan di Lingkup Sekretariat Jenderal dihitung dari:</p> <p>a) Dokumen : PK Eselon 3 dan 4; Manual IKU dan Laporan Kinerja Eselon II</p> <p>b) Keikutsertaan : Persentase Pejabat dan Staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix</p> <p>c) Keaktifan (Upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H)</p>
		19	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setjen (%)	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen	<p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Sudit, Reviu dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.</p> <p>Jml Rekomendasi = <math>(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan:  <math>\sum N_t</math> = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Setjen  <math>\sum N</math> = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Setjen</p>

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	PERHITUNGAN
		20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (Nilai)	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen	$\text{Nilai Akhir} = \sum \frac{(x1 + \dots + x12)}{(y1 + \dots + y12)}$ <p>x = nilai total 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran y = konversi bobot</p>
		21	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen	Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

SEKRETARIS JENDERAL,

ANTAM NOVAMBAR

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Kepala Biro Perencanaan	
2.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	